



**SALINAN**

BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN  
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN  
TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang:
- a. bahwa guna mewujudkan kebebasan berusaha di sektor perdagangan melalui keterbukaan kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian Daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
  - b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan kegiatan perdagangan perlu dilakukan penataan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan agar dapat bersinergi guna menguntungkan para pelaku usaha dan memperkuat daya saing usaha;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;

- Mengingat :
1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
  2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. [Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007](#) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  6. [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013](#) tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013  
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar  
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
dan  
BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN  
TOKO SWALAYAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, pertokoan, *mall*, *plaza*, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Desa termasuk kerja sama

dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau Koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

8. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin lokasi sarana perdagangan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, kepentingan umum, sosial ekonomi, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui pembinaan manajemen yang baik dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
10. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di Pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di Pasar.
11. Kawasan Pasar adalah lahan yang jaraknya paling jauh 100 m (seratus meter) dari batas luar Pasar yang dihitung dari batas luar tanah Pasar.
12. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di Pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang di Pasar.
13. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar yang beralas permanen, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
14. Tempat Pelataran adalah suatu tempat yang terdapat di Pasar dan kawasan Pasar bukan termasuk Kios atau Los dan yang khusus disediakan untuk berdagang.
15. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
16. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjualan.
17. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, supermarket, department store, hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

18. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet/gerai* yang merupakan jaringannya.
19. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
20. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro.
21. Perkulakan adalah menjual barang secara grosir berbagai jenis barang konsumsi dengan sistem pelayanan mandiri.
22. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro dengan usaha besar.
23. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
24. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
25. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
26. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisi identitas seseorang sebagai tanda bukti pedagang yang diberikan hak penggunaan Toko, Kios atau Los.
27. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah surat berupa kartu yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisi bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan pelataran untuk berdagang.
28. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

29. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
30. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
31. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
32. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
33. Rencana Detail Tata Ruang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
34. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

## BAB II

### PENATAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pendirian

#### Pasal 2

- (1) Pasar Rakyat, dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Desa Adat, dan Pelaku Usaha.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Desa Adat, dan Pelaku Usaha.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendirikan:

- a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri; dan/atau
  - b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
- (4) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib mengacu pada:
- a. RTRW;
  - b. RDTR; dan
  - c. Peraturan Zonasi.

Paragraf 1  
Pasar Rakyat

Pasal 3

- (1) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. harus melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat yang sudah ada, dan Usaha Mikro termasuk Koperasi yang berada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas 3,5 (tiga koma lima) satuan ruang parkir/100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai efektif; dan
  - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berupa kajian yang dilakukan oleh badan atau lembaga independen yang berkompeten.
- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
  - d. wajib bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
  - e. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Koperasi dan Usaha Mikro lokal;

- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pasar Rakyat baru terhadap Pasar Rakyat sebelumnya; dan
  - i. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (4) Pendirian Pasar Rakyat yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Desa Adat dikecualikan dari ketentuan melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.

## Paragraf 2

### Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

#### Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, harus melengkapi dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
  - d. wajib bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
  - e. penyerapan tenaga kerja;
  - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
  - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat; dan
  - i. tanggung jawab sosial perusahaan) yang diarahkan untuk pendampingan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagaimana



dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf b, harus melengkapi dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi :

- a. wajib bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. penyerapan tenaga kerja;
- c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat; dan
- e. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.

#### Pasal 5

- (1) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (2) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.
- (3) Hasil analisis kondisi sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat pengajuan IUPP dan IUTS.
- (4) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Swalayan dengan bentuk *minimarket* non jejaring dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan

#### Paragraf 1

#### Perencanaan Pasar Rakyat

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Desa Adat, dan Pelaku Usaha dapat melakukan Perencanaan Pasar Rakyat sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Perencanaan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- a. perencanaan fisik; dan
  - b. perencanaan non fisik.

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penentuan lokasi;
  - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar; dan
  - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan Pasar Rakyat baru dan relokasi Pasar Rakyat lama.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk revitalisasi Pasar Rakyat lama.
- (4) Pasar Rakyat dapat berlokasi di semua jaringan jalan.

#### Pasal 8

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. mengacu pada RTRW, RDTR atau Peraturan Zonasi;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. tersedia sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibu kota kabupaten dan kecamatan dengan lokasi Pasar Rakyat baru yang akan dibangun; dan
- d. memiliki dokumen lingkungan dan analisis sosial ekonomi.

#### Pasal 9

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. kemetrologian/peneraan;
- b. sarana komunikasi;
- c. area bongkar muat dagangan;

- d. ruang terbuka hijau;
- e. ruang penitipan anak dan ibu menyusui;
- f. ruang iklan;
- g. ruang promosi;
- h. tempat jajanan tradisional (*foodcourt*);
- i. tempat gerai Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
- j. alat transportasi/tangga/eskalator/*lift*; dan
- k. area merokok.

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sistem keamanan dan ketertiban;
  - b. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
  - c. sistem perparkiran;
  - d. sistem pemeliharaan sarana Pasar; dan
  - e. sistem penanganan kebakaran.

#### Pasal 11

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe terdiri dari:
  - a. Pasar Rakyat tipe A;
  - b. Pasar Rakyat tipe B;
  - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
  - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kriteria :
  - a. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
  - b. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW;
  - c. jumlah pedagang paling sedikit diatas 750 (tujuh ratus lima puluh) pedagang;
  - d. bangunan utama Pasar Rakyat berupa Los ukuran minimal 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi), Kios, selasar/koridor/gang dengan ukuran

minimal 1,8 m<sup>2</sup> (satu koma delapan meter persegi) dan sarana pendukung lainnya, meliputi:

1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
  2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi);
  3. toilet/wc minimal berada pada 4 (empat) lokasi yang berbeda, dan masing masing terdiri dari minimal 4 (empat) toilet pria dan 4 (empat) toilet wanita;
  4. tempat ibadah;
  5. ruang laktasi;
  6. pos ukur ulang minimal 2 (dua) pos dan paling kecil ukuran 2 m x 2 m (dua meter kali dua meter);
  7. pos kesehatan;
  8. pos keamanan;
  9. *drainase* ditutup dengan *grill*;
  10. tempat penampungan sampah sementara;
  11. gudang tempat penyimpanan stok barang;
  12. area bongkar muat;
  13. tempat parkir;
  14. area penghijauan dan biopori;
  15. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;
  16. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
  17. instalasi pengolahan air limbah;
  18. telekomunikasi;
  19. sistem informasi harga dan stok;
  20. papan pengumuman informasi harga harian; dan
  21. akses penyandang disabilitas.
- e. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
- f. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen penataan dan pembinaan Pasar;
- g. kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan setiap hari; dan
- h. *close circuit television* untuk memantau aktifitas perdagangan.
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki kriteria :
- a. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;

- b. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW;
- c. jumlah pedagang antara 501 (lima ratus satu) sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) pedagang;
- d. bangunan utama Pasar Rakyat berupa Los ukuran minimal 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi), Kios, selasar/koridor/gang ukuran minimal 1,8 m (satu koma delapan meter persegi) dan sarana pendukung lainnya meliputi:
  - 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
  - 2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 40 m<sup>2</sup> (empat puluh meter persegi);
  - 3. toilet/wc minimal berada pada 3 (tiga) lokasi yang berbeda, dan masing masing terdiri dari minimal 3 (tiga) toilet pria dan 3 (tiga) toilet wanita;
  - 4. tempat ibadah;
  - 5. pos kesehatan;
  - 6. pos keamanan;
  - 7. pos ukur ulang minimal 2 (dua) pos dan paling kecil ukuran 2 m x 2 m (dua meter kali dua meter);
  - 8. *drainase* ditutup dengan *grill*;
  - 9. tempat penampungan sampah sementara;
  - 10. tempat parkir;
  - 11. area penghijauan dan biopori;
  - 12. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;
  - 13. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
  - 14. sarana prasarana pengelolaan limbah;
  - 15. telekomunikasi;
  - 16. sistem informasi harga dan stok;
  - 17. papan pengumuman informasi harga harian; dan
  - 18. akses penyandang disabilitas.
- e. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
- f. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen penataan dan pembinaan Pasar;
- g. kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan setiap hari; dan
- h. *close circuit television* untuk memantau aktifitas perdagangan.

- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki kriteria:
- a. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
  - b. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW;
  - c. jumlah pedagang antara 250 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 500 (lima ratus) pedagang;
  - d. bangunan utama Pasar Rakyat berupa Los ukuran minimal 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi), Kios, selasar/koridor/gang ukuran minimal 1,5 m (satu koma lima meter), dan sarana pendukung lainnya meliputi:
    1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
    2. toilet/wc minimal berada pada 2 (dua) lokasi yang berbeda, dan masing masing terdiri dari minimal 2 (dua) toilet pria dan 2 (dua) toilet wanita;
    3. tempat ibadah;
    4. pos kesehatan;
    5. *drainase* (ditutup dengan *grill*);
    6. pos ukur ulang minimal 2 (dua) pos dan paling kecil ukuran 2 m x 2 m (dua meter kali dua meter);
    7. tempat penampungan sampah sementara;
    8. sarana prasarana pengolahan limbah;
    9. tempat parkir;
    10. area penghijauan dan biopori;
    11. alat pemadam api ringan;
    12. instalasi air bersih dan jaringan listrik; dan
    13. telekomunikasi;
  - e. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
  - f. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen penataan dan pembinaan Pasar; dan
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki kriteria:
- a. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
  - b. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW;
  - c. jumlah pedagang lebih sedikit dari 250 (dua ratus lima puluh) pedagang;

- d. bangunan utama Pasar Rakyat berupa Los ukuran minimal 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi), Kios, selasar/koridor/gang ukuran minimal 1,2 m (satu koma dua meter), dan sarana pendukung lainnya meliputi:
1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
  2. toilet/wc minimal berada pada 1 (satu) lokasi yang berbeda, dan masing masing terdiri dari minimal 1 (satu) toilet pria dan 1 (satu) toilet wanita;
  3. tempat ibadah;
  4. pos ukur ulang minimal 1 (satu) pos dan paling kecil ukuran 2 m x 2 m (dua meter kali dua meter);
  5. *drainase* (ditutup dengan *grill*);
  6. tempat penampungan sampah sementara;
  7. area penghijauan dan biopori;
  8. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
  9. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
  10. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen penataan dan pembinaan Pasar; dan
  11. kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.

#### Pasal 12

- (1) Bupati melalui PD yang ditunjuk melaksanakan kegiatan pembangunan Pasar Rakyat.
- (2) Bupati dalam pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) *Perbekel* dan/atau *Bendesa* Adat melaksanakan kegiatan pembangunan Pasar Rakyat setelah mendapat izin dan persetujuan dari masyarakat Desa atau *krama* Desa Adat.

- (2) *Perbekel* dan/atau *Bendesa Adat* melalui Perangkat Desa atau *prajuru Adat* yang ditunjuk melaksanakan kegiatan pembangunan Pasar Rakyat.
- (3) *Perbekel* dan/atau *Bendesa Adat* dalam pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Pemeliharaan ketertiban dan keamanan di lingkungan Pasar menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola Pasar, pedagang Pasar maupun pedagang yang berada di dalam kawasan Pasar.
- (2) Tugas ketertiban dan keamanan Pasar menjadi tanggung jawab pengelola Pasar.

#### Pasal 15

Pelaksanaan bongkar muat barang di dalam Pasar dilakukan di tempat yang telah disediakan.

#### Pasal 16

- (1) Pemeliharaan kebersihan dari Toko, Kios, Los, pelataran, selasar/koridor /gang dan sarana pendukung lainnya yang berada di dalam kawasan Pasar ke tempat penampungan sementara menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola Pasar, pedagang Pasar maupun pedagang yang berada di dalam kawasan Pasar.
- (2) Pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat penampungan akhir menjadi tanggung jawab pengelola Pasar, dikecualikan bagi Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh PD yang membidangi persampahan.



#### Pasal 17

- (1) Kebersihan Pasar dapat dipihakketigakan kepada penyedia jasa kebersihan.
- (2) Penunjukan dan penetapan pihak ketiga penyedia jasa kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengelola Pasar.

#### Pasal 18

- (1) Pedagang Pasar Rakyat ditetapkan oleh pengelola Pasar, dikecualikan bagi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penetapan pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan diterbitkannya KBP bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan Toko, Kios atau Los, dan KIP bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan pelataran .
- (4) Dalam penerbitan KBP dan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada penetapan penataan ruang sebagai tempat yang dapat digunakan untuk berdagang dan ditetapkan oleh pengelola Pasar, dikecualikan bagi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan.

#### Pasal 19

- (1) KBP dan KIP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan KBP dan KIP dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme perpanjangan KBP dan KIP diatur oleh pengelola Pasar, dikecualikan bagi KBP dan KIP untuk Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. luas lantai Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - b. sistem penjualan dan jenis barang dagangan;
  - c. lokasi;
  - d. jam operasional;
  - e. kemitraan; dan
  - f. jarak.

#### Pasal 21

- (1) Luas lantai Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pertokoan, diatas atau sama dengan 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) sampai dengan kurang dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi); dan
  - b. *mall/plaza*, diatas atau sama dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
- (2) Luas lantai Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. *minimarket*, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. *supermarket*, lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - c. *department store*, lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - d. *hypermarket*, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi); dan
  - e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

#### Pasal 22

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

- a. *minimarket*, *supermarket* dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture*, dan elektronik;
- b. *department store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

#### Pasal 23

- (1) *Minimarket* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan primer pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan di dalam kota/perkotaan, kecuali *minimarket* berjejaring tidak boleh berlokasi pada jalan lingkungan primer.
- (2) *Supermarket* dan *department store* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c berlokasi pada akses sistem jaringan jalan Arteri Primer dan Kolektor Primer.
- (3) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b dan *Hypermarket* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d berlokasi pada akses sistem jaringan jalan Arteri Primer; dan
- (4) Perkulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e berlokasi pada akses sistem jaringan jalan di luar jaringan jalan Arteri Primer.

#### Pasal 24

- (1) Untuk pelaku usaha *hypermarket*, *department store* dan *supermarket* wajib melaksanakan jam operasional sebagai berikut:
  - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita; dan
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita.

- (2) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, ditentukan sebagai berikut:
- a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 Wita; dan
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 sampai dengan pukul 23.00 Wita.
- (3) Jam operasional *minimarket* ditentukan sebagai berikut:
- a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 07.00 sampai dengan pukul 22.00 Wita;
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 07.00 sampai dengan pukul 23.00 Wita; dan
  - c. untuk *minimarket* yang berlokasi di jalan Arteri Primer buka 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu ditentukan dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 23.00 Wita.

#### Pasal 25

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket* dan Perkulakan yang menjual barang konsumsi sehari-hari wajib melakukan kerja sama usaha pemasokan barang dengan Toko, Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan lokasi usaha.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian Kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.

- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. kerja sama pemasaran;
  - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
  - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi Koperasi dan Usaha Mikro yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (6) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai waralaba.

#### Pasal 27

- (1) Dalam pengembangan kerja sama usaha antara Pemasok Koperasi dan Usaha Mikro dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan, persyaratan perdagangan dilakukan dengan ketentuan Pelaku Usaha Toko Swalayan :
  - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari Pemasok Koperasi dan Usaha Mikro; dan
  - b. membayar kepada pemasok Koperasi dan Usaha Mikro secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak barang diterima.
- (2) Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan :
  - a. ruang usaha dalam rangka Kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro; dan/atau

- b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran produk lokal.

#### Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan *outlet/gerai* Toko Swalayan berjejarang dimiliki dan dikelola sendiri paling banyak 150 (seratus lima puluh) *outlet/gerai*.
- (2) Dalam hal pelaku usaha telah memiliki Toko Swalayan sebanyak 150 (seratus lima puluh) *outlet/gerai* dan akan melakukan penambahan *outlet/gerai* lebih lanjut, maka wajib melakukan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

#### Pasal 29

- (1) Toko Swalayan harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan oleh Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Toko Swalayan wajib menyediakan tempat barang dagangan produksi Koperasi dan Usaha Mikro paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari luasan *outlet/gerai*.
- (3) Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa :
  - a. pelatihan;
  - b. konsultasi;
  - c. pasokan barang;
  - d. permodalan; dan/atau
  - e. bentuk bantuan lainnya.

#### Pasal 30

- (1) jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat Pasal 20 huruf f yaitu:
  - a. jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat paling sedikit 500 m (lima ratus meter);

- b. jarak antara Toko Swalayan yang berbentuk *Minimarket* dengan Pasar Rakyat paling sedikit 500 m (lima ratus meter);
- c. jarak antara Toko Swalayan yang berbentuk *Minimarket* berjejeran paling sedikit 300 m (tiga ratus meter); dan
- d. jarak antara Toko Swalayan yang berbentuk *Hypermarket*, *Supermarket*, *Department Store* dengan Pasar Rakyat paling sedikit 1 km (satu kilometer).

### Bagian Ketiga

#### Perizinan

#### Paragraf 1

#### Kewenangan

#### Pasal 31

- (1) Bupati berwenang menerbitkan izin usaha di bidang perdagangan, meliputi:
  - a. IUP2R;
  - b. IUPP; dan
  - c. IUTS.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perizinan.

#### Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, wajib memiliki IUP2R, kecuali Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan Desa Adat.
- (2) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki :
  - a. IUPP untuk pertokoan, *mall*, *plaza* dan Pusat Perbelanjaan; dan
  - b. IUTS untuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* dan Perkulakan.
- (3) IUTS untuk *minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan bagi *minimarket* yang sudah berdiri dan

memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta *minimarket* non jejaring yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan Desa Adat.

## Paragraf 2

### Tata Cara Memperoleh Izin

#### Pasal 33

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), diajukan pemohon dengan melampirkan dokumen:
  - a. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dari badan atau lembaga independen;
  - b. fotokopi surat izin lokasi;
  - c. fotokopi surat izin lingkungan;
  - d. fotokopi surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
  - e. fotokopi akte pendirian perusahaan dan pengesahannya.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan mengisi formulir surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola usaha.
- (4) Setelah permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan benar dan lengkap, Bupati menerbitkan IUP2R paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai belum benar dan lengkap, maka Bupati memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (6) Bagi pemohon yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali surat permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.



#### Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha pengelola Pasar Rakyat yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tidak diwajibkan memperoleh surat izin usaha perdagangan.
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat serta peralihan kepemilikan, pengelola/penanggung jawab usaha wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku :
  - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
  - b. selama masih melakukan kegiatan usaha yang jenis dan lokasinya sama sesuai dengan yang tercantum pada izin usaha.

#### Pasal 35

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diajukan pemohon kepada Bupati dengan mengisi formulir surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, serta dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. untuk IUPP dan IUTS yang berdiri sendiri meliputi:
    1. rekomendasi dari Kepala PD yang membidangi perdagangan;
    2. dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dari badan atau lembaga independen atau kajian sosial ekonomi dari Kepala PD yang membidangi perdagangan kecuali untuk *minimarket* non jejaring;
    3. fotokopi surat tanda penerima waralaba bagi toko swalayan berjejaring waralaba yang akan melakukan perpanjangan;
    4. fotokopi surat izin lokasi / keterangan lokasi;
    5. fotokopi dokumen lingkungan;
    6. fotokopi dokumen analisis dampak lalu lintas atau fotokopi rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
    7. fotokopi surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

8. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau Koperasi;
  9. surat pernyataan kesanggupan untuk bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
  10. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  11. bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
- b. untuk IUTS yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain meliputi:
1. rekomendasi dari Kepala PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan;
  2. dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dari badan atau lembaga independen atau kajian sosial ekonomi dari Kepala PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan, kecuali untuk *minimarket* non jejaring;
  3. fotokopi IUPP atau fotokopi perizinan bangunan/kawasan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan;
  4. fotokopi surat tanda penerima waralaba bagi Toko Swalayan berjejaring waralaba yang akan melakukan perpanjangan;
  5. fotokopi surat izin lokasi/keterangan lokasi;
  6. fotokopi dokumen lingkungan;
  7. fotokopi dokumen analisis dampak lalu lintas atau fotokopi rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  8. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
  9. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau Koperasi;
  10. surat pernyataan kesanggupan untuk bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
  11. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Format rencana Kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 9 dan huruf b angka 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola.
- (5) Bupati dapat menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Bupati memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (7) Pemohon yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

#### Pasal 36

- (1) Perusahaan/pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) tidak diwajibkan memperoleh surat izin usaha perdagangan.
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan serta peralihan kepemilikan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru;
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku:
  - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
  - b. selama masih melakukan kegiatan usaha yang jenis dan lokasinya sama sesuai dengan yang tercantum pada izin usaha

#### Paragraf 3

#### Jangka Waktu Berlakunya Izin

#### Pasal 37

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan atas nama pemohon dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan perpanjangan izin setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Izin dan perpanjangan izin tidak dipungut biaya.

Bagian Keempat  
Hak, Kewajiban, dan Larangan  
Paragraf 1  
Hak  
Pasal 38

- (1) Setiap pedagang mempunyai hak:
  - a. mendapatkan pelayanan fasilitas Pasar, pelayanan kebersihan/persampahan dan/atau pelayanan perizinan;
  - b. menggunakan tempat berjualan sesuai dengan izin penempatan yang dimilikinya; dan
  - c. mendapatkan penataan dan pembinaan.
- (2) Hak penggunaan Toko, Kios, atau Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) unit pada setiap Pasar.
- (3) Hak penggunaan pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dapat diberikan kepada setiap pedagang paling luas 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) pada setiap Pasar.

Pasal 39

- (1) Pedagang yang sudah tidak menggunakan Toko, Kios, Los, atau pelataran menyerahkan kembali hak penggunaan Toko, Kios, Los, atau pelataran kepada pengelola
- (2) Apabila pedagang meninggal dunia dan masa berlakunya izin KBP dan KIP belum berakhir, maka hak penggunaan Toko, Kios, Los, atau pelataran menjadi hak ahli waris sampai dengan berakhirnya izin.

- (3) Apabila pedagang meninggal dunia dan masa berlakunya izin KBP dan KIP berakhir, maka hak penggunaan Toko, Kios, Los, atau pelataran menjadi hak pengelola.
- (4) Dalam hal pedagang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak penggunaan diutamakan diberikan kepada ahli waris, sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 40

Setiap Pelaku Usaha mempunyai hak:

- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

#### Paragraf 2

#### Kewajiban

#### Pasal 41

- (1) Setiap pedagang berkewajiban:
  - a. menjaga ketertiban dan kebersihan Pasar;
  - b. mengatur penempatan barang dagangannya sehingga tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum;
  - c. menyediakan tempat sampah pada tempat berdagangnya atau membungkus sampah dengan kantong sampah yang ramah lingkungan; dan
  - d. membayar retribusi.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:
  - a. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas 5,5 (lima koma lima) satuan ruang parkir/100 m<sup>2</sup> (per seratus meter persegi) luas lahan efektif; dan

- b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pihak lain.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 42

(1) Setiap pedagang dilarang :

- a. mendirikan, menambah atau merubah bangunan Toko, Kios, Los atau pelataran tanpa izin Pengelola;
- b. menempati jalan keluar masuk atau jalan penghubung di dalam Pasar untuk kegiatan jual beli;
- c. membawa kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor atau sarana transportasi lain ke dalam Pasar;
- d. memasukkan atau mengeluarkan barang dagangan di luar jam Pasar;
- e. meninggalkan barang dagangan di dalam Pasar kecuali bagi pedagang yang menempati Toko, Kios dan Los;
- f. meminjamkan, menyewakan atau mengontrakkan Toko, Kios dan Los kepada pihak lain;
- g. memberikan atau melimpahkan hak izin penempatan Toko, Kios dan Los kepada orang lain;
- h. menempati tempat berdagang yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat berdagang yang telah ditentukan;
- i. menjual barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain termasuk barang yang dilarang diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. mendirikan bangunan baik yang bersifat permanen atau semi permanen bagi pedagang kaki lima dan pedagang Pasar pagi;
- k. menaruh dagangan di jalan penghubung dalam Pasar;

- l. tidak melakukan aktivitas jual beli pada Toko, Kios, Los atau pelataran yang menjadi haknya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif;
  - m. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP atau KIP;
  - n. mengalihfungsikan Toko, Kios, Los, atau pelataran yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
  - o. menempatkan ternak di luar lokasi Pasar yang ditentukan.
- (2) Setiap orang yang berada di dalam Pasar dan kawasan Pasar dilarang:
- a. menginap dan/atau bertempat tinggal di dalam Pasar;
  - b. melakukan praktik rentenir;
  - c. melakukan praktik percaloan;
  - d. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - e. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya.

#### Pasal 43

- (1) Setiap Pelaku Usaha dilarang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Toko Swalayan berjejaring yang wajib waralaba dilarang beroperasi sebelum memperoleh surat tanda daftar penerima waralaba.
- (3) Toko Swalayan dengan bentuk *minimarket* dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (4) Toko Swalayan dengan bentuk *minimarket* dilarang menjual minuman beralkohol.
- (5) Toko Swalayan dilarang memaksa Koperasi dan produsen Usaha Mikro yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memiliki merek sendiri.

BAB III  
PEMBINAAN DAN PELAPORAN  
Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan perizinan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan bersama Kepala PD terkait.

Pasal 45

Dalam rangka pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Bupati dapat :

- a. mengembangkan sistem manajemen penataan dan pembinaan Pasar Rakyat yang baik dan benar;
- b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Rakyat;
- c. fasilitasi kerja sama antara pedagang Pasar Rakyat dan pemasok; dan
- d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Rakyat.

Pasal 46

Dalam rangka pembinaan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Bupati dapat:

- a. melakukan fasilitasi terhadap Koperasi dan Usaha Mikro agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Toko Swalayan;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara Pelaku Usaha dengan Koperasi dan Usaha Mikro; dan/atau
- c. mendorong Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang Koperasi dan Usaha Mikro.



#### Pasal 47

- (1) Bupati melalui Kepala PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan atau bersama Kepala PD terkait melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

#### Pasal 48

- (1) Kepala PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perizinan menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
  - b. omset penjualan setiap gerai;
  - c. jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang bermitra; dan
  - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

#### Pasal 49

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki IUPP dan IUTS wajib menyampaikan laporan berupa:
  - a. jumlah gerai yang dimiliki;
  - b. omset penjualan seluruh gerai;
  - c. jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang bermitra dan pola Kemitraan; dan
  - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Bupati melalui Kepala PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB IV  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 50

- (1) Setiap Pedagang Pasar Rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 diberikan peringatan tertulis oleh pengelola, kecuali Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diberikan peringatan tertulis oleh Kepala PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan bersama Kepala PD terkait.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu setiap 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Apabila pedagang yang melakukan pelanggaran dan sudah diperingatkan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mentaati, maka izin penempatannya dicabut oleh pengelola, kecuali Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah izin penempatannya dicabut oleh Kepala PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan.

Pasal 51

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 32 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43, dan Pasal 49 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin usaha; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha dan penutupan usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.
- (4) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila telah dilakukan peringatan tertulis berturut-turut 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.

- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 52

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Izin Penempatan bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin;
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku;
- c. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program Kemitraan, wajib melaksanakan program Kemitraan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
- d. Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *hypermarket*, *supermarket* dan *minimarket* yang sudah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud; dan
- e. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah mempunyai izin tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, masih dapat beroperasi sampai dengan berakhirnya izin.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 23 Maret 2021  
**BUPATI GIANYAR,**

ttd

**I MADE MAHAYASTRA**

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 23 Maret 2021  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,**

ttd

**I MADE GEDE WISNU WIJAYA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI :  
(1,8/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,**



**Drs. I Ketut Sedana, MAP.**

**Pembina Tk. I (IV/b)**

**NIP. 19731117 199311 1 001**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN  
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN  
TOKO SWALAYAN

I. UMUM.

Seiring dengan semakin meningkatnya persaingan di dunia usaha, setiap lapisan pelaku usaha bersaing pula untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan berlomba-lomba membuka usaha yang berupa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Hal ini terlihat dengan semakin banyak didirikan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terutama di wilayah Kabupaten Gianyar.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gianyar berkeinginan untuk mengoptimalkan penataan dan pembinaan serta meningkatkan tertib administrasi perizinan penyelenggaraan, penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan meningkatkan kesempatan berusaha, dengan tetap mengutamakan persaingan usaha yang sehat sehingga dapat saling mendukung dan memperkuat serta saling menguntungkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gianyar perlu membuat suatu pengaturan atau pedoman penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Gianyar menyusun Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah perorangan atau lembaga.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "kemetrologian/peneraan" adalah kegiatan terkait pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri dan perdagangan.

#### Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.



Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT/  
PUSAT PERBELANJAAN/TOKO SWALAYAN

(KOP PERUSAHAAN)

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Kepada  
Pasar Rakyat/Pusat Perbelanjaan/ Yth. Bupati Gianyar  
Toko Swalayan di  
Gianyar.

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R)/Pusat Perbelanjaan (IUPP)/Toko Swalayan (IUTS) \*)

I	IDENTITAS PEMOHON	
	1. Nama	:.....
	2. Jabatan dalam perusahaan	:.....
	3. Alamat tempat tinggal	:.....
	4. Kode Pos	:.....
	5. Nomor Telp/Fax	:.....
	6. Nomor KTP/Paspor	:.....
	7. Kewarganegaraan	:.....
II	IDENTITAS PERUSAHAAN	
	1. Nama Perusahaan	:.....
	2. Alamat perusahaan	:.....
	3. Nomor Telp/Fax	:.....
	4. Kelurahan/Desa	:.....
	5. Kecamatan	:.....

	6.Kode Pos	:.....
	7.Kabupaten	:.....
	8.Provinsi	:.....
III	LEGALITAS PERUSAHAAN	
	1.Bentuk Perusahaan	:Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma*)
	2.Copy Akta Pendirian	:Nomor..... Tanggal.....
	3.Copy Akta Perubahan (bila ada)	:Nomor..... Tanggal.....
IV	KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM	
	1.Modal	:.....
	2.Saham (Khusus untuk penanaman modal)	
	a. Total Nilai Saham	:.....
	b. Komposisi Kepemilikan Saham	
	b.1.Nasional	:.....%(perseratus)
	b.2.Asing	:.....%(perseratus)
	3.Status perusahaan	: PMDN/PMA *)
V	IDENTITAS PASAR RAKYAT/PUSAT PERBELANJAAN/TOKO SWALAYAN	
	1>Nama Pasar Rakyat/Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan: .....	
	2.Luas Tanah/bangunan	:Tanah.....m <sup>2</sup> :Bangunan.....m <sup>2</sup>
	3.Luas Lantai Penjualan	:.....m <sup>2</sup>
	4.Luas Lahan Parkir	:.....m <sup>2</sup>
	5.Kapasitas Parkir	:.....Roda Empat
	6.Alat	:.....
	7.Kelurahan/Desa	:.....
	8.Kecamatan	:.....
	9.Kode Pos	:.....
	10.Kabupaten	:.....
	11.Provinsi	:.....

<b>Data Tambahan untuk Pusat Perbelanjaan</b>	
1. Jumlah Pedagang	:.....Pedagang
a. UKM	:.....Pedagang
b. Penyewa Utama/ Anchor Tenant (bila ada)	:.....Pedagang
2. Nama Penyewa Utama/Anchor Tenant	
a. ....	:Luas Lantai Penjualan..... m <sup>2</sup>
b. ....	:Luas Lantai Penjualan..... m <sup>2</sup>
c. ....	:Luas Lantai Penjualan..... m <sup>2</sup>
3. Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;	
a. Nama Konsultan	:.....
b. Alamat Konsultan	:.....
<b>VI DOKUMEN PENDUKUNG</b>	
1. Rencana Kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan	
2. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	
<p>Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: right;">Gianyar, .....20.....  Nama dan Tandatangan  Penanggungjawab perusahaan  Cap perusahaan dan materai  cukup  .....</p>	
<p>Catatan:  *)). Coret yang tidak perlu</p>	

**BUPATI GIANYAR,**

**ttd**

**I MADE MAHAYASTRA**

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN  
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

(KOP PERUSAHAAN)

1.	Nama dan alamat masing-masing pihak	:.....
2.	Bentuk dan lingkup kegiatan usaha	:.....
3.	Pola Kemitraan yang digunakan	:.....
4.	Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:.....
5.	Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan	:.....
6.	Jangka waktu berlakunya perjanjian	:.....
7.	Cara menyelesaikan perselisihan	:.....
8.	Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil	:.....
9.	Cara pembayaran	:.....

Gianyar, .....20.....

Nama dan Tandatangan

Penanggungjawab perusahaan

Cap perusahaan dan materai cukup

.....

**BUPATI GIANYAR,**

**ttd**

**I MADE MAHAYASTRA**


LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

A. FORMAT SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

<p>KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR</p>	
<p>SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT NOMOR.....</p>	
Nama Perusahaan	:.....
Nama Penanggung Jawab & Jabatan	:.....
Alamat Perusahaan	:.....
Nomor Telpon/Fax	:.....
Luas Pasokan Ruang (Retail Space)	:.....
Barang/Jasa	:.....
Dagangan Utama	
<p>Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan Pasar Rakyat pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.</p>	
<p>Pas Photo 3 X 4</p> 	<p>....., .....20..... PEJABAT PENERBIT IUP2R  (.....) NIP.....</p>

B. FORMAT SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN


KOP SURAT  
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN

NOMOR.....

Nama Perusahaan :.....  
Nama Penanggung Jawab & Jabatan :.....  
Alamat Perusahaan :.....  
Nomor Telpon/Fax :.....  
Luas Pasokan Ruang :.....  
(Retail Space)  
Kegiatan Usaha : Mall/Trade Centre  
Barang/Jasa :.....  
Dagangan Utama

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.



....., .....20.....

PEJABAT PENERBIT IUPP

(.....)

NIP.....

C. FORMAT SURAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN

<b>KOP SURAT</b> <b>PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR</b>	
<hr/> <b>SURAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN</b> NOMOR.....	
Nama Perusahaan	:.....
Nama Penanggung Jawab & Jabatan	:.....
Alamat Perusahaan	:.....
Nomor Telpon/Fax	:.....
Luas Lantai Penjualan	:.....
Kegiatan Usaha	:Minimarket/Supermarket/Departemen Store/Hypermarket/Perkulakan
Barang/Jasa	:.....
Dagangan Utama	
<p>Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pas Photo 3 X 4</div>	....., .....20..... PEJABAT PENERBIT IUTS  (.....) NIP.....

**BUPATI GIANYAR,**

**ttd**

**I MADE MAHAYASTRA**